



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TEGALDOWO KECAMATAN GEMOLONG PADA KABUPATEN SRAGEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 78/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong yang meninggal dunia atas nama Mujiyanto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Hyda Khoirul Hidayat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 78/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGALDOWO KECAMATAN GEMOLONG PADA KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat:
Nama : Hyda Khoirul Hidayat
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Tegaldowo, Gemolong
Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 6 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ttd.

MINARSO

Mayang Mayurantika